

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
DAN KABUPATEN BANTUL TENTANG BATAS USIA WALI NASAB
(STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20
TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

NAFISA AMALIA FARAH

20103050109

PEMBIMBING :

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Pertanyaan besar muncul akibat dari perubahan batas minimal usia wali dalam syarat balig dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 karena tidak ada kriteria yang jelas tentang bagaimana maksud dari “balig” yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nasab. Hal ini berbeda dengan peraturan yang dahulu yaitu PMA Nomor 11 Tahun 2007 bahwa setelah syarat balig terdapat aturan lebih lanjut, yaitu batas minimal usia seseorang yang bisa menjadi wali nikah adalah 19 tahun. Berdasarkan hal tersebut kemudian PMA Nomor 20 Tahun 2019 dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi titik dari masalah mengenai persyaratan wali pada kriteria balig, karena tidak menjelaskan secara rinci bagaimana balig yang dimaksudkan. Hal ini tentu saja berdampak pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertugas menerapkan pembatasan tersebut dalam memutuskan siapa wali nasab yang sah. Oleh karena itu, penelitian itu dilakukan untuk mengetahui pandangan kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul tentang batas usia wali nasab dengan studi implementasi PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dengan perspektif *masalah mursalah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer berupa pandangan kepala KUA Depok dan KUA Banguntapan yang kemudian disajikan dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan pandangan kepala KUA Depok dan KUA Banguntapan terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 ayat (2) dalam hal batas usia wali nasab bahwa hasilnya adalah para kepala KUA telah melaksanakan sesuai aturan dan menghargai aturan tersebut, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dikarenakan dalam PMA 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana balig yang dimaksudkan. Apabila pandangan kepala KUA mengenai aturan tersebut ditinjau dengan perspektif *masalah mursalah* hasilnya sudah sesuai dengan kemaslahatan tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya aturan tersebut menjadikan siapapun yang terdapat dalam urutan wali nasab yang sudah balig maka bisa menjadi wali, karena tidak ada usia yang mengaturnya yang mana menjadikan aturan tersebut lebih fleksibel.

Kata Kunci: Wali Nikah, Batas Minimal Usia, Masalah Mursalah

ABSTRACT

Marriage guardian is one of the pillars that must be fulfilled in order for a marriage to be considered valid. A big question arises as a result of the change in the minimum age limit for guardians in the requirements for puberty in PMA Number 20 of 2019 because there are no clear criteria regarding what is meant by "coming of age" which fulfills the requirements to become a nasab guardian. This is different from the previous regulations, namely PMA Number 11 of 2007, which stated that after the requirements for puberty there were further regulations, namely that the minimum age limit for someone who could become a marriage guardian was 19 years. Based on this, PMA Number 20 of 2019 in Article 12 paragraph (2) becomes the point of problem regarding the requirements for guardians in the criteria for puberty, because it does not explain in detail how puberty is intended. This of course has an impact on the Office of Religious Affairs (KUA) as the institution tasked with implementing these restrictions in deciding who is the legal guardian of the nasab. Therefore, the research was conducted to determine the views of the head of KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul regarding the age limit for nasab guardians with a study of the implementation of PMA No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration with a masalah mursalah perspective.

This type of research is field research which is descriptive analytical in nature using a normative approach. The data source used is a primary source in the form of the views of the heads of KUA Depok and KUA Banguntapan which are then presented by collecting data using interview and documentation methods. The data analysis used in this research is qualitative analysis using a deductive method.

The results of the research show the views of the heads of KUA Depok and KUA Banguntapan regarding the implementation of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration in Article 12 paragraph (2) in terms of the age limit for nasab guardians that the result is that the heads of KUA have implemented according to the rules and respected these rules. However, in its implementation there are differences because PMA 20 of 2019 concerning Marriage Registration does not explain in detail how puberty is intended. If the views of the head of the KUA regarding these regulations are reviewed from the perspective of masalah murlah, the results are in accordance with these benefits. This is because the existence of this rule means that anyone in the order of guardians who has reached adulthood can become a guardian, because there is no age that regulates it, which makes the rule more flexible.

Keywords: *Marriage Guardian, Minimum Age Limit, Masalah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nafisa Amalia Farah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Nafisa Amalia Farah
NIM : 20103050109
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Tentang Batas Usia Wali Nasab (Studi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Dzulqa'dah 1445 H
18 Mei 2024 M
Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 196608011993031002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-533/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN DAN KABUPATEN BANTUL TENTANG BATAS USIA WALI NASAB (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAFISA AMALIA FARAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050109
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66584ec3b09d9



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665fec5458820



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6661337ecc2c7



Yogyakarta, 30 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6661758bb843b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisa Amalia Farah
NIM : 20103050109
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Tentang Batas Usia Wali Nasab (Studi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Dzulqa'dah 1445 H
16 Mei 2024 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nafisa Amalia Farah
20103050109


MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(Al-Ghafir [40]: 44)

“Throw away your fear, you can do it, it’s ok, all the keys are in your possession”

(EXO - Power)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT karena pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi, maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Secara khusus kepada kedua orang tua penulis, Bapak Moh. Aksan dan Ibu Legiyah Azizah yang telah dengan sabar membesarkan putrinya serta selalu melangitkan doa-doa baik demi studi penulis. Mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan dan kasih sayang hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga mendapatkan gelar sarjana. Tidak lupa kakak satu-satunya penulis Moh. Zuhad Maulana Zulfa yang selalu mendoakan dan memberi dukungan agar adiknya ini tetap semangat dalam menyusun skripsi.

Serta penulis persembahkan untuk diri sendiri karena sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Walaupun jauh dari kata sempurna, penulis bersyukur telah mencapai titik ini, yang akhirnya skripsi ini dapat selesai juga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah penggantian abjad bahasa Arab ke bahasa latin. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbana</i>
نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

طَلْحَةَ	Ditulis	Ṭalḥah
----------	---------	--------

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	Rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

أ...ي	Fathah + alif atau ya	Ā
إ...ي	Kasrah + ya	Ī
و...و	Dammah + Wau	Ū

F. Vokal Rangkap

أ...ي	Fathah + ya' mati	Ai
أ...و	Fathah + wau mati	Au

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُذِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>Ar-rajulu</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>Al-Jalālu</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

اهل الراي	Ditulis	<i>Ahl ar-ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>
---------------------------------------	---

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fikih Mawaris*, *Figh Jinayah* dan

sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له

ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya serta atas izin-Nya penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Tentang Batas Usia Wali Nasab (Studi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan)”** yang telah melalui berbagai proses. terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu berkat dukungan dan doa dari banyak pihak yang membantu penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan semangat dan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
5. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, memberikan dan membekali ilmu kepada penyusun.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Moh. Aksan dan Ibu Legiyah Azizah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih sudah mendukung pilihan dan keputusan yang diambil penulis serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua bagi penulis.

8. Kakak satu-satunya penulis, Moh. Zuhad Maulana Zulfa yang selalu memberikan doa, dukungan serta memotivasi penulis untuk semangat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi kakak yang terbaik untuk adikmu ini. Semoga rasa sakitnya cepat diangkat oleh Allah SWT dan semoga segera sembuh.
9. Para sahabat yang selalu kebersamai penulis yaitu Zada Sabila, Sabina Fitriani, Maulidya Dwi Saputri, Rifdah Firos Nurul Kamilah, Najla Naqiyah Musyayyadah, Putri Nirma Lailiyani, Ratu Setya Arum Angi, Lutfi Fauziani, Anis Fitriyani, Haderani dan masih banyak lagi. Terima kasih selalu memberikan semangat, dukungan dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi serta selalu mendengarkan curahan hati penulis selama perantauan.
10. Teman-teman KKN Wateskroyo yaitu Takako Putri, Adrynabila, Wafa Hoerunnisa, Hardea Putriani, Wahyu Nofita, Ulwi Alfian, Salman Hidayat, Septian Pamungkas dan Akmal Azrialdi. Terima kasih sudah kebersamai penulis selama 45 hari di Wateskroyo, Tulungagung. Semoga kalian semua sukses dan berhasil menggapai cita-cita yang diinginkan.
11. Terima kasih kepada para member EXO, Seventeen, Aespa, NCT dan Kpop grup lainnya yang secara tidak langsung menghibur dan membangkitkan semangat penulis dalam penyusunan skripsi.

12. Terima kasih teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sudah sama-sama berjuang dari awal perkuliahan. Terima kasih sudah memberikan banyak pelajaran serta pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Sampai jumpa di titik kesuksesan masing-masing.
13. Seluruh pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih dan mohon maaf atas segalanya. Semoga hal baik yang telah diberikan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
14. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nafisa Amalia Farah. Terima kasih karena terus berusaha keras dan berjuang sejauh ini serta apresiasi sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan, berbahagialah dimanapun berada.

Dengan rendah hati, penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Dzulqa'dah 1445 H
16 Mei 2024 M

Penyusun,



Nafisa Amalia Farah
20103050109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori	21
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II GAMBARAN TENTANG WALI NIKAH DAN BALIG	32
A. Wali	32
1. Definisi Wali	32
2. Dasar Hukum Wali Nikah	34
3. Macam-Macam Wali Nikah	40
4. Syarat Wali Nikah	48

5. Kedudukan Wali Nikah	53
B. Balig	57
1. Definisi Balig	57
2. Ketentuan Balig Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia	59
BAB III GAMBARAN KUA DEPOK SLEMAN DAN KUA BANGUNTAPAN BANTUL, DESKRIPSI PMA DAN PANDANGAN KEPALA KUA TENTANG IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PASAL 12 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN	66
A. Gambaran Tentang KUA Kabupaten Sleman dan KUA Kabupaten Bantul	65
1. KUA Depok, Kabupaten Sleman	65
2. KUA Banguntapan, Kabupaten Bantul	69
B. Deskripsi PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan	72
C. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Tentang Implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Pencatatan Pernikahan Dalam Hal Batas Minimal Usia Wali Nasab	76
BAB IV ANALISIS PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN SLEMAN DAN KABUPATEN BANTUL TENTANG IMPLEMENTASI PMA NO 20 TAHUN 2019 PASAL 12 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM HAL BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB	82
A. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Terkait Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Dalam Pasal 12 Ayat (2) Dalam Hal Batas Usia Wali Nasab	83
B. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kepala KUA Kabupaten Bantul Terkait Implementasi Peraturan Menteri Agama	

Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Dalam Pasal 12 Ayat (2) Dalam Hal Batas Usia Wali Nasab Perspektif Masalah Mursalah	88
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
A. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	i
B. Biografi Biografi Ulama/Tokoh/Intelektual	iii
C. Surat Izin Penelitian	vi
D. Surat Penelitian Kanwil Kemenag Yogyakarta	viii
E. Pedoman Wawancara	ix
F. Bukti Wawancara	x
G. <i>Curriculum Vitae</i>	xi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

No	Materi Tabel	Halaman
1.1	Data Pernikahan KUA DI Yogyakarta Tahun 2019-2023	8
1.2	Data Jumlah Pernikahan KUA Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023	9
1.3	Data Jumlah Pernikahan KUA Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	9
1.4	Deskripsi Penelitian	11
2.1	Aturan Hukum Positif Usia Kedewasaan	62



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya. Sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah.¹ Perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Secara umum, hampir setiap agama berpendapat bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan hal yang penting. Bukan hal yang aneh jika agama lain memberikan aturan kepada pengikutnya untuk memastikan bahwa pernikahan mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Islam sendiri pernikahan bukanlah proses yang sederhana. Sebuah pernikahan memerlukan perencanaan yang matang, termasuk bagaimana kedua mempelai dalam mentaati rukun dan syarat pernikahan mereka. Rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam sebuah ibadah, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menentukan sah atau tidaknya ibadah tersebut. Oleh karena itu, pasangan muslim yang ingin menikah harus mengetahui rukun dan syarat sah nikah agar pernikahan mereka diakui secara agama maupun hukum.

Salah satu hal yang perlu dipenuhi dalam pernikahan adalah rukun nikah. Rukun dalam pernikahan meliputi, mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul. Apabila dalam rukun nikah tersebut tidak lengkap atau tidak dapat terpenuhi semua, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan sehingga menjadi tidak sah atau batal.³ Oleh karena itu, terpenuhi atau tidaknya rukun-rukun dalam pernikahan tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan.

Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Wali pada umumnya berarti seseorang yang

³ Qurrotul Ainiyah, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)", *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 3: 2, (September 2020), hlm. 109.

karena kedudukannya berwenang bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sementara itu yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah seseorang yang ikut menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang bertindak sebagai atas nama mempelai wanita dalam akad nikah.⁴

Sebenarnya tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan bahwa harus ada wali dalam akad nikah. Hanya terdapat beberapa ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali dalam pernikahan⁵, salah satunya seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-Bāqārāh (2) ayat 232:⁶

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم
وانتم لتعلمون

Ayat ini memberikan bukti bahwa seorang wanita tidak dapat menikah sendiri dan membutuhkan wali untuk hadir pada pernikahannya tersebut.⁷ Hal ini sesuai dengan hadis yang mengisyaratkan bahwa seorang wanita, baik janda maupun perawan, tidak boleh nikah tanpa adanya wali, sesuai dengan hadis:⁸

⁴ Theadora Rahmawati, *Fikih Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Pamekasan: CV Duta Media, 2021), hlm. 56.

⁵ *Ibid.*

⁶ Al-Bāqārāh (2): 232

⁷ Devi Trisa Rini dan Ahmad Ulinnajah, "Pandangan Q.S Al-Baqarah:232 Tentang Wali Nikah Dan Relevansinya Di Era Kekinian", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10: 3, 2023, hlm. 3129.

⁸ Kitab Hadis Jami' Tirmidzi No. 1021 - Kitab Nikah

حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريح عن سليمان بن موسى عن
 الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير
 اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من
 فرجها فان اشتجروا فالسلطن ولي من لا ولي له

Hadis di atas menjelaskan bahwa wali nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan bagi calon mempelai wanita yang bertindak atau memberi izin atas pernikahannya. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.⁹

Terdapat dua macam wali nikah sesuai dengan KHI dalam Pasal 19 sampai dengan 23, yaitu wali nasab dan wali hakim. Yang dimaksud dengan wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan dekat dengan mempelai wanita, mulai dari ayah kandungnya, kakek (yang merupakan keturunan dari garis ayah dan berlanjut ke atas dalam garis laki-laki), saudara kandung laki, dan seterusnya. Yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim diatur dalam KHI Pasal 23 bahwa wali hakim hanya dapat mengambil tindakan apabila wali nasab tidak ada. Dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim dapat mengambil alih peran tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Agama tentang wali nikah. Artinya, wali hakim dapat mengambil peran tersebut apabila wali nasab berhalangan atau tidak hadir.¹⁰

⁹ Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, “Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 19: 1, (November 2019), hlm. 5.

¹⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19-23

Ketentuan wali nikah diatur dalam KHI Pasal 20, yaitu yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig.¹¹ Dalam Pasal 20 ayat 1 KHI ini belum menetapkan secara rinci mengenai batasan usia untuk seseorang menjadi wali (dalam hal ini adalah wali nasab), karena dalam ketentuan tersebut hanya dijelaskan sahnya seseorang menjadi wali adalah ketika sudah balig.

Wali nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 ayat (2) tentang syarat-syarat wali nasab, yaitu:

- a. laki-laki;
- b. beragama Islam;
- c. balig, *berumur sekurang-kurangnya 19 tahun*;
- d. berakal;
- e. merdeka; dan
- f. dapat berlaku adil.¹²

Selanjutnya ketentuan wali nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 11 ayat (2) yaitu:

- a. laki-laki;

¹¹ *Ibid.*, Pasal 20.

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 18 Ayat (2)

- b. beragama Islam;
- c. balig;
- d. berakal; dan
- e. adil.¹³

Kemudian ketentuan tentang wali nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 ayat (2) yaitu:

- a. laki-laki;
- b. beragama Islam;
- c. balig;
- d. berakal; dan
- e. adil.¹⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan merupakan PMA baru yang menggantikan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Salah satu peraturan yang diubah PMA adalah dalam ketentuan wali nasab yang menghapuskan sekurang-kurangnya minimal usia wali dalam pernikahan adalah 19 tahun. Dalam peraturan yang dahulu yaitu PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setelah syarat balig terdapat aturan lebih lanjut, yaitu batas minimal usia seseorang

¹³ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 11 Ayat (2)

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 12 Ayat (2)

yang bisa menjadi wali nikah adalah 19 tahun. Hal ini berbeda dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 dalam Pasal 12 yang hanya mensyaratkan apabila seseorang menjadi wali nikah harus berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, balig, berakal, dan adil. Berdasarkan hal tersebut kemudian PMA Nomor 20 Tahun 2019 dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi titik dari masalah yang timbul mengenai persyaratan wali pada kriteria balig, karena tidak menjelaskan secara rinci bagaimana balig yang dimaksudkan. Maka dari itu, dengan adanya penghapusan batas minimal usia 19 tahun pada kriteria balig menjadikan siapapun yang berada dalam masa usia balig dapat menjadi wali nikah.

Fikih mendefinisikan balig sebagai kematangan fisik yang ditunjukkan dengan menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki yang pada masa ini laki-laki dan wanita secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Batas balig dijelaskan dalam kitab *al-Fikih 'Ala Madzahib al-Arba'ah* yakni tanda seorang anak sudah balig dengan tahun atau mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi wanita. Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan batasan usia balig bagi seorang laki-laki. Menurut pandangan ulama asy-Syafi'i dan Hanbali batasan balig bagi seorang anak laki-laki adalah 15 tahun. Sementara itu menurut pandangan ulama Hanafi balig bagi seorang anak laki-laki 18 tahun. Kemudian menurut pandangan ulama Maliki batasan balig bagi seorang anak laki-laki adalah 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Dari pendapat ulama empat madzhab tersebut dapat diketahui bagi seorang laki-laki batasan

balig dengan penentuan usia berbeda-beda, oleh karena itu harus dilihat dari faktor lain seperti *rasyd* (kematangan pertimbangan akal).¹⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan penting dalam mengatur pernikahan dalam Islam dan memastikan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Berikut merupakan tabel data kumulatif pernikahan KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul pada tahun 2019-2023 menurut data Kanwil Kemenag DI Yogyakarta.¹⁶

Tabel 1.1
Data Jumlah Pernikahan KUA Tahun 2019-2023 DI Yogyakarta

No.	Kabupaten/Kota	Data Kumulatif Peristiwa Nikah
1	Kota Yogyakarta	9.770
2	Kab. Bantul	29.270
3	Kab. Kulon Progo	13.359
4	Kab. Gunungkidul	25.726
5	Kab. Sleman	32.621

Data di atas merupakan jumlah pernikahan pada tahun pelaksanaan aturan tersebut di KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUA Depok Kabupaten Sleman dan KUA Banguntapan Kabupaten Bantul.

¹⁵ Latifah Nur Janah, "Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Wali Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 2: 1, (Mei 2020), hlm. 111.

¹⁶ Data Kumulatif Pernikahan KUA DI Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta.

Berikut merupakan jumlah pernikahan KUA yang menjadi lokasi penelitian.¹⁷

Tabel 1.2
Data Jumlah Pernikahan KUA Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

No	Nama KUA	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	KUA Depok	904	884	977	909	856
2	KUA Gamping	541	582	549	525	523
3	KUA Mlati	595	556	497	560	500

Tabel 1.3
Data Jumlah Pernikahan KUA Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Nama KUA	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	KUA Banguntapan	807	805	748	768	812
2	KUA Kasihan	811	704	652	645	700
3	KUA Sewon	686	658	594	683	608

Data diatas merupakan KUA dengan jumlah pernikahan terbanyak di masing-masing daerah mulai tahun diberlakukannya aturan tersebut, yakni pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Semakin banyak jumlah perkawinan, semakin banyak juga data yang didapatkan untuk menganalisis implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal batas usia wali nasab.

¹⁷ *Ibid.*

Ketentuan mengenai persyaratan wali menjadi kabur dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Pertanyaan besar muncul akibat dari perubahan syarat balig yang diusulkan oleh Menteri Agama dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tersebut karena tidak ada kriteria atau penjelasan yang jelas tentang bagaimana maksud dari “balig” yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nasab. Hal ini sangat penting karena wali nasab diharapkan membawa manfaat (*maslahah*) dalam pernikahan di bawah perwalian. Hal ini tentu saja berdampak pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertugas menerapkan pembatasan tersebut dalam memutuskan siapa wali nasab yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat topik tersebut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Tentang Batas Usia Wali Nasab (Studi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan)”**.

Berikut merupakan tabel tentang deskripsi masalah dalam penelitian skripsi ini.

Tabel 1.4
Deskripsi Penelitian

Objek Penelitian	Latar Belakang	Problematika	Payung Hukum	Tujuan Penelitian
Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul	Perubahan syarat balig yang diusulkan oleh Menteri Agama dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak ada kriteria atau penjelasan yang jelas tentang bagaimana maksud dari “balig” yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nasab. Jadi bagaimana cara KUA dalam menentukan usia wali nasab.	Dalam peraturan yang dahulu yaitu PMA Nomor 11 Tahun 2007 bahwa setelah syarat balig terdapat aturan lebih lanjut, yaitu batas minimal usia seseorang yang bisa menjadi wali nikah adalah 19 tahun. Hal ini berbeda dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang dalam Pasal 12 kini hanya mensyaratkan apabila seseorang menjadi wali nikah harus berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, balig, berakal, dan adil.	- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan - Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah - Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23	Bagaimana pandangan para kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam menentukan usia wali nasab?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 ayat (2) dalam hal batas usia wali nasab?
2. Bagaimana pandangan kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 ayat (2) dalam hal batas usia wali nasab menurut perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan kedua rumusan masalah tersebut, maka tujuan serta manfaat penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendapat kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 ayat (2) dalam hal batas usia wali nasab.
2. Untuk mengetahui perspektif teori *masalah mursalah* terhadap pandangan kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terkait implementasi

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 ayat (2) dalam hal batas usia wali nasab.

Adapun manfaat secara teoritis dan praktis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: Sebagai upaya untuk meningkatkan wacana keilmuan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan hukum Islam dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang *masalah mursalah* dalam perubahan perwalian yang dituangkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.
2. Secara Praktis: Adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan atau sumber bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para penggiat perwalian dan dalam memilih wali bagi wanita yang hendak menikah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap sumber-sumber informasi atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis. Manfaat dari telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui apakah penelitian tersebut telah dilakukan atau belum. Selain itu juga untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang dilakukan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nafi Ihsan, berjudul “Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia *Balig* Sebagai Syarat Wali dalam Pernikahan”.

Berdasarkan penelitiannya, Ahmad Nafi Ihsan memaparkan bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan balig atau dewasa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 dengan hukum positif terlihat berbeda. Apabila ditinjau sebagai dasar pedoman pencatatan pernikahan, maka Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 dapat menerapkan *asas lex specialis derogat legi generalis* terhadap hukum positif lainnya sehingga dapat diterapkan sebagai hukum Indonesia. Selanjutnya Ahmad Nafi Ihsan menjelaskan mengenai dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang syarat wali nasab. Dampak positifnya yaitu selama seseorang tersebut mengalami mimpi basah, maka mereka bisa menjadi wali pada usia berapa pun. Sedangkan dampak negatifnya adalah menimbulkan berbagai penafsiran terhadap aturan, peraturan menjadi ambigu, ketidakpastian dalam memilih wali nikah, perbedaan pendapat penghulu di kalangan calon wali, dan berpeluang bagi calon wali untuk berbohong.¹⁸ Persamaan penelitian Ahmad Nafi Ihsan dengan penelitian penulis adalah terletak pada sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, jenis penelitian yaitu *library research* dan juga sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada lokasi yang digunakan penelitian, yang mana penelitian tersebut menggunakan KUA Kota Semarang sebagai lokasi penelitian.

¹⁸ Ahmad Nafi Ihsan, “Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia *Balig* Sebagai Syarat Wali dalam Pernikahan”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afendi, yang berjudul “Batas Usia Yang Bisa Menjadi Wali Nasab Perspektif Kiyai-Kiyai Kecamatan Brangsong (Kaitannya Dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab)”. Berdasarkan penelitiannya, Muhammad Afendi memaparkan bahwa dalam PMA No.11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat 2 huruf C b tentang syarat wali nasab adalah balig dan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Balig (kematangan fisik) dan *rusyid* (kematangan akal) merupakan dua hal yang berbeda. Tanda seseorang sudah balig adalah dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi wanita. Sedangkan, *rusyid* ialah keadaan seseorang yang sudah bisa membedakan mana yang penting dan mana yang merugikan serta mana yang layak dan mana yang tidak. Adapun penerapan tentang batas minimal usia yang dijelaskan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 di Pasal 18 ayat (2) poin 3 yang menyatakan “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun” di di daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tersebut kurang efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peraturan tersebut adalah karena aturan sebelumnya sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat, misalnya ketentuan dalam KHI sudah sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu sangat sulit untuk diterapkan di wilayah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.¹⁹ Persamaan penelitian Muhammad Afendi dengan penelitian penulis adalah terletak pada sifat

¹⁹ Muhammad Afendi, “Batas Usia Yang Bisa Menjadi Wali Nasab Prespektif Kiyai-Kiyai Kecamatan Brangsong (Kaitannya Dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

penelitian yaitu deskriptif analitis dan sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada lokasi yang digunakan penelitian dan pendekatan penelitian. Penelitian tersebut menggunakan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian dan menggunakan pendekatan penelitian sosiologis.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zazim Lutfi, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)”. Berdasarkan penelitiannya, Muhamad Zazim Lutfi memaparkan bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan tidak mengatur secara spesifik mengenai syarat minimal usia wali nasab. Seseorang harus sudah balig agar dapat diakui memenuhi syarat secara hukum untuk menjadi wali nikah. Jika dilihat dari tinjauan hukum Islam, maka mewajibkan seseorang yang dapat menjadi wali nasab sudah mencapai tingkat *ahliyyah al-ada' kamilah* atau telah sempurna dalam cakap hukum, yaitu sudah mencapai derajat balig yang ditandai dengan ketika seorang laki-laki sudah *ihtilam* (keluarnya air mani), sementara itu tidak ada batasan usia tertentu untuk usia balig. Dengan demikian menurut Muhamad Zazim Lutfi dalam Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 tahun 2018 tentang syarat kecakapan hukum wali nasab yang ditentukan dengan capaian balig, maka ketentuan tersebut sudah tepat dan sesuai

dengan hukum Islam, walaupun tidak ada batas minimal usia tertentu.²⁰ Persamaan penelitian Muhamad Zazim Lutfi dengan penelitian penulis adalah terletak pada pendekatan normatif dan sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak sifat penelitian yaitu *preskriptif*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsanuz Zaid, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Balig Bagi Wali Nasab Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Perubahan Atas PMA Nomor 11 Tahun 2007”. Berdasarkan penelitiannya, Muhammad Ihsanuz Zaid memaparkan bahwa terdapat perbedaan antara kriteria balig yang dimaksud dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan PMA Nomor 11 Tahun 2007. Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tidak ada batas minimal usia bagi wali nasab, sedangkan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 terdapat batas minimal wali nasab berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018, balig adalah ketika seorang anak mencapai tingkat minimum derajat *rusyd* (kematangan pertimbangan akal). Rata-rata usia seseorang yang dimaksud dalam *rusyd* adalah 19, 20, dan 21 tahun. Selanjutnya menurut Muhammad Ihsanuz Zaid secara tinjauan hukum Islam PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang merupakan penyempurna dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang kriteria balig bagi wali nikah adalah seseorang yang telah balig

²⁰ Muhamad Zazim Lutfi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

dalam hukum Islam dikatakan telah mencapai kecakapan hukum. Oleh karena itu, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ahliyatul ada' kamilah*. Karena seseorang yang telah mencapai usia dewasa telah memiliki akal yang sempurna.²¹ Persamaan penelitian Muhammas Ihsanuz Zaid dengan penelitian penulis adalah terletak pada sifat penelitian yaitu kualitatif deskriptif, pendekatan normatif, sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada teori yaitu teori *al-ahliyah*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Aliyatul Fitriyanti yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”. Berdasarkan penelitiannya, Aliyatul Fitriyanti memaparkan bahwa dalam aplikasi SIMKAH disebutkan usia minimal wali nikah adalah 16 tahun. Sistem pengaturan dalam SIMKAH sendiri telah diatur pusat, sehingga belum diketahui secara pasti mengapa hal tersebut terjadi atau apa kriteria batasan usia minimal 16 tahun dalam penetapan data entri wali nikah di SIMKAH. Dasar hukum yang digunakan dalam aplikasi SIMKAH belum diketahui apakah itu merujuk pada fikih atau hukum positif. Seseorang yang berusia 16 tahun dianggap belum cukup dewasa menurut hukum Islam untuk bertanggung jawab dalam menjalankan perbuatan hukum, menurut perspektif masalah *al-mursalah*. Oleh karena itu, pada usia 18 tahun

²¹ Muhammad Ihsanuz Zaid, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Balig Bagi Wali Nasab Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Perubahan Atas Pma Nomor 11 Tahun 2007”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

seseorang sudah mulai matang dan idealnya sudah mempunyai kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, psikis serta kesiapan agama dan budaya untuk menjadi wali dalam suatu perkawinan, maka minimal Usia wali nikah yang harus diterapkan pada pengaturan entri data wali nikah adalah 18 tahun. Sedangkan menurut hukum positif seseorang yang berusia 16 tahun untuk menjadi wali nikah dianggap belum mampu bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama terbaru No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah.²² Persamaan penelitian Aliyatul Fitriyanti dengan penelitian penulis adalah terletak pada sifat penelitian yaitu kualitatif deskriptif dan sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Sidoarjo, pendekatan *socio-legal* dan menggunakan konsep perwalian.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Siti Juryati yang berjudul “Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Ditinjau dari Masalah Mursalah”. Berdasarkan penelitiannya, Siti

²² Aliyatul Fitriyanti, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Juryati memaparkan tujuan dan alasan perubahan Peraturan Menteri Agama tersebut antara lain perlunya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan Islam serta adanya peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Peraturan Undang-Undang XIII/2015. Perubahan yang terjadi dalam PMA tersebut antara lain judul peraturan tersebut, persyaratan administrasi, pencatatan perubahan status, tata cara penulisan, pengumuman kehendak menikah dan perjanjian perkawinan serta berbagai sub bab peraturan tersebut. Apabila dikaitkan dalam kategori tinjauan masalah yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, *masalah al-ammah* (segi kandungan), *masalah al-mutaghayyirah* (segi tingkatan), *masalah mursalah* (mencari dan menetapkan hukum) dengan tujuan memelihara *hifdz an-nafs* (melestarikan jiwa) dan *hifdz al-mal* (melestarikan harta).²³ Persamaan penelitian Siti Juryati dengan penelitian penulis adalah terletak pada sifat penelitian yaitu kualitatif deskriptif dan sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada teori yaitu teori *masalah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan penulis di atas, bahwa lokasi dalam penelitian ini belum pernah ada sama sekali yang

²³ Siti Juryati, "Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Ditinjau dari Masalah Mursalah", (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020)

menggunakan untuk menjadi lokasi penelitian terdahulu. Manfaat atau sumbangsih dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan kepala KUA dan praktik di KUA dalam mengimplementasikan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal batas usia wali nasab di KUA Depok Kabupaten Sleman dan KUA Banguntapan Kabupaten Bantul.

E. Kerangka Teori

Teori Masalah Mursalah

Maslahah mursalah berasal dari kata *maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* secara bahasa Arab berarti mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan. Sedangkan *mursalah* secara bahasa Arab berarti terlepas atau bebas. *Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan untuk memastikan suatu hukum tetapi hukum tersebut tidak diatur dalam *syara'* dan juga tidak ada nash yang melarangnya. *Maslahah mursalah* berarti suatu upaya guna menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash atau *ijma'* dan tidak ada penolakan tegas terhadapnya.²⁴

Teori *maslahah mursalah* mempunyai dampak yang signifikan terhadap khazanah hukum Islam. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode analisis yang digunakan oleh para ulama ushul fikih untuk menetapkan hukum

²⁴ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *DIKTU: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18: 1, (Juli 2020), hlm. 169.

(*istinbath*) mengenai hal-hal yang tidak dibahas secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jika ditelaah lebih dalam, konsep *masalahah mursalah* mempunyai lingkup yang sangat luas, mencakup berbagai jenis dan bentuk tertentu.²⁵

Jika ditinjau berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ulama fikih membagi hal tersebut menjadi tiga, sebagai berikut:

1. *Maslahah darûriyât* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Para ulama fikih menyebut kelima aspek kemaslahatan ini sebagai *al-maṣālih al-khamsah*. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang pelaksanaan kebutuhan *darûriyât*, seperti larangan murtad untuk menjaga agama, larangan mencuri untuk melindungi harta dan larangan meminum khamr demi kebaikan akal.
2. *Maslahah ḥājiyāt* yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan dasar atau pokok dengan memberikan keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Contohnya dalam bidang ibadah yaitu terdapat keringanan seperti boleh meringkas shalat (shalat jamak dan shalat qasar) dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

²⁵ *Ibid.*

3. *Maslahah tahsīniyāt* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kemaslahatan jenis ini tetap diperlukan untuk memberi kesan keindahan dan kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini juga berhubungan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Contohnya termasuk anjuran untuk mengonsumsi makanan bergizi, berpakaian bagus, melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dan menetapkan berbagai cara untuk menghulangkan najis dari tubuh manusia.²⁶

Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan sesuai sesuai dengan *masalahnya*, maka ibagi menjadi tiga sebagai berikut:

1. *Maslahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang dipertimbangkan oleh syara' yang berarti adanya petunjuk dalam hukum syara' melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya dalam pembagian warisan yang telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Contoh lainnya adalah ketentuan memotong tangan pencuri yang sudah diatur dalam Al-Qur'an, serta berbagai hukum lain yang dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
2. *Maslahah mulgāh* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga tidak layak

²⁶ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Citra Pustaka Media Perintis: Aceh, 2013), hlm. 38-39.

dijadikan dasar hukum. Meskipun kemaslahatan ini mungkin dianggap baik oleh akal, namun syara' tidak mengakuinya. Jumhur ulama menolak jenis kemaslahatan ini. Contohnya adalah sanksi menjalankan puasa selama dua bulan berturut-turut bagi seorang raja atau orang kaya yang mencampuri istrinya di siang hari saat bulan puasa. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

3. *Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada penolakan yang jelas dari syara' terhadapnya. Dalam konteks lain, ini mengacu pada kemaslahatan yang tidak diatur dalam syara', namun tidak ada dalil yang melarangnya. Contohnya termasuk pembangunan jembatan, instalasi rambu-rambu lalu lintas dan kegiatan serupa lainnya.²⁷

Prinsip utama dalam teori *maslahah mursalah* adalah mengejar kemaslahatan dan keadilan. Salah satu tugas wali nasab adalah harus memastikan bahwa pernikahan tersebut mendapatkan manfaat dan kemaslahatan walaupun tidak diatur dalam hadis dan Al-Qur'an. Oleh karena itu, alasan penulis menggunakan teori *maslahah mursalah* dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dalam ketentuan PMA No. 20 Tahun

²⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Prenadamedia Group: Makassar, 2018), hlm. 70-71.

2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul khususnya mengenai batasan usia wali nasab.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji data dengan tetap berpegang pada prosedur yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Seseorang yang melakukan penelitian tentu menemui kendala dan bahkan tidak memperoleh hasil yang diinginkan jika tidak menerapkan metode penelitiannya. Oleh karena itu, syarat utama dalam suatu penelitian adalah ketelitian dalam penerapan metode penelitian. Berikut adalah metode yang digunakan penulis untuk mengkaji dan memperoleh data dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research* atau penelitian lapangan. *Field research* disebut juga penelitian yang memanfaatkan data yang dikumpulkan dari sasaran penelitian yang disebut informan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya.²⁸ Selain itu, untuk mendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau

²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

library research dengan mengkaji sumber pustaka yang relevan baik literatur berupa buku, catatan, atau penelitian terdahulu.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan orang atau dari perilaku yang diamati. Data dari metode sifat ini adalah kualitatif yang bersifat verbal (kalimat), menganalisis kondisi yang melekat pada objek dan tidak adanya rumus statistik dalam metode kualitatif.³⁰

Penulis mendeskripsikan bagaimana realita implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Penulis juga mendeskripsikan bagaimana pendapat kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul tentang kebijakan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan apakah dari peraturan tersebut mendatangkan kemaslahatan atau justru kemudharatan dalam berjalannya pernikahan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu metode yang bertumpu pada bahan hukum primer dengan melihat teori, konsep, kaidah, dan pedoman yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

berkaitan dengan kajian tersebut. Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dipahami sebagai kaidah atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dianggap pantas.³¹ Penggunaan pendekatan normatif dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal batas usia wali nasab di KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang berupa tulisan atau temuan penelitian yang didapat langsung dari informan berupa perkataan atau tindakan.³² Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud penulis adalah hasil wawancara dengan kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang berpendapat mengenai batas usia wali nasab.

³¹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 45.

³² *Ibid.*, hlm. 41.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, dan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan mengikuti serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang didasarkan pada permasalahan dalam penelitian.³³ Wawancara untuk memperoleh informasi dari sumber secara langsung mengenai indikator-indikator yang berkaitan dengan batas usia wali nasab dalam implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Adapun sumber-sumber yang diwawancarai yaitu kepala KUA Depok Kabupaten Sleman dan kepala KUA Banguntapan Kabupaten Bantul.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian dengan menggunakan berbagai dokumen (informasi terdokumentasi) berupa dokumen tertulis dan terekam. Dalam hal ini, penulis telah

³³ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 75.

mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang diteliti dari berbagai sumber terpercaya, antara lain data, dokumen, dan arsip. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam wawancara.

6. Analisis Data

Proses analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan baik dari wawancara, dokumen-dokumen serta dokumentasi yang sudah didapatkan.³⁴ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan menggunakan teknik kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan menggambarkan data-data yang didapatkan dengan bentuk kata-kata dan gambar. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deduktif yaitu dengan menghubungkan ketentuan dan teori yang sudah ada dengan hasil wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang permasalahan dan penyelesaiannya. Dalam sistematika pembahasan yang disusun penulis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing membahas permasalahan yang berbeda, namun tetap berkesinambungan dan mendukung satu

³⁴ *Ibid.*

sama lain. Berikut ini adalah sistematika pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini.

Bab pertama. Dalam bab ini menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian tentang batas usia wali nasab dalam suatu pernikahan penting untuk diteliti. Tinjauan pustaka menelusuri sumber-sumber penelitian tentang batas usia wali nasab dalam suatu pernikahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kerangka teori untuk mengetahui teori yang relevan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang lengkap dan kebenarannya dapat dipercaya. Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang permasalahan dan penyelesaian penelitian ini yang berkesinambungan satu sama lain.

Bab kedua. Bab ini merupakan landasan teoritis yang berisi tentang bagian penting yang menjelaskan mengenai permasalahan yang dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Penjelasan dalam bab ini berisi tentang pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah serta berbagai macam wali dalam pernikahan dan tinjauan tentang balig.

Bab ketiga. Bab ini berisi tentang pembahasan gambaran tentang KUA yang menjadi lokasi penelitian, mendeskripsikan peraturan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal batas minimal usia wali nasab dan bagaimana pandangan kepala KUA tentang klasterisasi terkait implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Pencatatan

Pernikahan dalam hal batas minimal usia wali nasab. Hasil data dari bab ini yang kemudian akan di analisis oleh penulis di bab selanjutnya.

Bab keempat. Bab ini berisi tentang cara penulis yang menyajikan dan menganalisis data temuan hasil penelitian terkait dengan pandangan kepala KUA Sleman dan kepala KUA Banguntapan tentang batas usia wali nasab (studi implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan) dan juga perspektif *masalah mursalah*. Bab ini merupakan ini pembahasan dalam penelitian ini dengan maksud untuk mendapatkan jawaban dari pokok masalah penelitian.

Bab kelima. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran merupakan jawaban yang tidak secara langsung dari rumusan masalah guna memperkuat kesimpulan serta dilengkapi juga dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pandangan kepala KUA Depok Kabupaten Sleman dan kepala KUA Banguntapan Kabupaten Bantul terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 ayat (2) dalam hal batas usia wali nasab bahwa hasilnya adalah terdapat perbedaan pendapat kepala KUA di masing-masing KUA dalam pelaksanaan aturan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam PMA 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana balig yang dimaksudkan, sehingga menimbulkan multi tafsir karena adanya perbedaan pendapat mengenai batas usia balig yang ditentukan oleh para kepala KUA dan penghulunya. Namun semua kepala KUA telah menghargai baik ketentuan tersebut dan tetap melaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
2. Pandangan kepala KUA Depok Kabupaten Sleman dan kepala KUA Banguntapan Kabupaten Bantul terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12

ayat (2) dalam hal batas usia wali nasab menurut perspektif *masalah mursalah* hasilnya sudah sesuai dengan kemaslahatan tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya aturan tersebut menjadikan siapapun yang terdapat dalam urutan wali nasab yang sudah balig maka bisa menjadi wali, karena tidak ada usia yang mengaturnya yang mana menjadikan aturan tersebut lebih fleksibel. Hal ini juga memudahkan para kepala KUA dan penghulu menentukan apakah seseorang tersebut sudah masuk kriteria balig atau mungkin belum. Namun, akan lebih baik ketika aturan ini terdapat angka yang pasti, yakni terdapat batas minimal usia dalam kriteria balig pada wali nasab dan nantinya tidak menimbulkan multi tafsir akibat dari perbedaan pendapat kepala KUA maupun penghulu yang bertugas.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, penulis memiliki beberapa saran yakni:

1. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Agama hendaknya memberikan batas usia wali nikah yang pasti agar tidak menimbulkan multi tafsir akibat perbedaan pendapat di kalangan para penghulu yang bertugas. Maka akan lebih baik terdapat angka yang pasti dalam mengatur batas minimal usia wali nikah, seperti aturan terdahulu yakni PMA Nomor 11 Tahun 2007 bahwa setelah syarat balig terdapat aturan lebih lanjut yaitu batas minimal usia seseorang yang bisa menjadi wali nikah adalah 19 tahun.

2. Bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam, hendaknya memperhatikan dan mematuhi aturan yang berlaku mengenai pernikahan, seperti Undang-Undang Pernikahan atau Peraturan Menteri Agama. Dengan pemahaman yang baik tentang ketentuan ini, masyarakat dapat ikut andil dalam melaksanakan, meninjau dan mengoreksi hasil peraturan.
3. Menurut penulis penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari tema ini, yaitu mengenai penghapusan batas usia wali nasab dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Diharapkan penelitian lebih lanjut tersebut dapat membantu ketentuan mengenai aturan tersebut agar lebih luas diketahui serta dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lubuk Agung. 1989.

B. Al-Hadis

Hadis Jami At-Tirmidzi No. 1021 - Kitab Nikah, <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1021>, akses pada 21 November 2023.

C. Kelompok Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bantul: Ladang Kata. 2020.

Afendi, Muhammad. "Batas Usia yang Bisa Menjadi Wali Nasab Perspektif Kiyai-Kiyai Kecamatan Brangsong (Kaitannya dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA no. 11 Tahun 2007 tentang Wali Nasab)". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Makassar: Prenadamedia Group, 2018.

Fitriyanti, Aliyatul. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)". (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). 2019.

Hasan, Noorhaidi dkk. *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan (HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga)*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press. 2021.

Ihsan, Ahmad N. "Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia *Balig* Sebagai Syarat Wali dalam Pernikahan". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019.

Ja'far, A. Kumaedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama. 2021.

- Juryati, Siti. "Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Ditinjau dari Masalah Mursalah". (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup). 2020.
- Lutfi, Muhammad Zazim. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fikih Lima Mazhab Cet Ke-2*. Jakarta: Basrie Press. 1994.
- Rahmawati, Theadora. *Fikih Munakahat 1 dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Pamekasan: CV Duta Media. 2021.
- Rifa'i, Nasib M. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani. 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Yatim, Ahmad. *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*. Metro Lampung: IAIN Metro. 2020.
- Zaid, Muhammad I. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Balig Bagi Wali Nasab Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Perubahan Atas PMA Nomor 11 Tahun 2007". *Skripsi*, Universitas Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Zamakhshari. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Aceh: Citra Pustaka Media Perintis, 2013.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

E. Kelompok Lain

Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media. 2020.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.

Rama, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. 2005.

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo. 2017.

KUA Depok Sleman, <https://kuadepoksleman.blogspot.com/>, akses 16 Maret 2024.

F. Jurnal

Ainiyah, Qurrotul. Kedudukan Wali dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi). *Jurnal Keislaman*, Vol.3, No. 3. 2020.

Alwi, Ikhsan dkk. "Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Mazhab". *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1. No. 2. 2023.

Asiah, Nur. Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali. *DIKTU: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1. 2020.

- Daud, K. Fathonah dan Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fikih dan Hukum Positif". *Jurnal Akademika*, Vol. 15, No. 2. 2021.
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif. Asas Kepastian Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 11. 2021.
- Hamidah, Nurlen dan Salma. "Problematika Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website". *Jurnal Al-Ahkan*, Vol. 12, No. 2. 2021.
- Huda, Miftahul. "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence)". *JURNAL HAM*, Vol. 11, No.2. 2020.
- Janah, Latifah Nur. "Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Wali Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 2. No. 1. 2020.
- Lahaji dan Sulaiman Ibrahim. "Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah." *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 19, No. 1. 2019.
- Lelono, Joko dan Taufik Yahya. "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)". *Zaaken Journal Of Civil Law Bussines Law*, Vol. 2, No. 2. 2021.
- Khusurur, Misbah. "Balig (Kajian Hukum Fikih dan Hukum Positif di Indonesia)". *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6. No. 1. 2021.
- Mu'alim, Aris Nur. "Potret Maqashid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I". *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2. 2022.
- Muzakka, Ilgi G dan Imanuddin A. F. "Kedudukan W ali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab". *USRAH Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1. 2023.

- Rahmawati, Sri. Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vo. 21, No. 1. 2020.
- Rini, Devi T. Pandangan Q.S Al-Baqarah:232 tentang Wali Nikah dan Relevansinya di Era Kekinian. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 3. 2023.
- Ruzaipah dkk. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol. 1, No. 1. 2021.
- Suhayaman, Prahasti. Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama", *Mutawasith' Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2. 2021.
- Tambunan, A.A. dsan Dhiauddin Tanjung. Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan. *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 22, No. 3. 2023.

